

**PENGARUH PERAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP
PENCEGAHAN KECURANGAN
(Studi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau)**

Taufeni Taufik

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Peran Inspektorat daerah terhadap Pencegahan Kecurangan pada Provinsi, Kabupaten/Kota di Riau. Dengan jumlah responden 50 orang, yaitu ketua dan anggota team inspektorat daerah. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperoleh r_{YX} sebesar 0,796. Tingkat hubungan kedua variabel masuk dalam kategori tinggi. Artinya keterkaitan antara Inspektorat Daerah dengan Pencegahan kecurangan sangat kuat. Semakin baik peran Inspektorat Daerah maka akan semakin tinggi Pencegahan kecurangan. Berdasarkan koefisien korelasi r_{YX} tersebut di atas diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,633. Hal ini berarti bahwa 63,3% Pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh peran Inspektorat Daerah. Signifikansi pengaruh Peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan kecurangan diuji melalui melalui uji t. Nilai t_{hit} sebesar 9,107 lebih besar dari pada t_{tab} sebesar 2,011. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari Peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan kecurangan pada kabupaten/kota di Riau.

Kata Kunci : Pencegahan Kecurangan dan Peran Inspektorat Daerah.

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun belum menunjukkan kemajuan yang berarti bagi kebaikan bangsa. Kita masih melihat rendahnya komitmen pemerintah untuk memberantas tingkat korupsi. Hal ini tercermin dari hasil riset *Transparency International Indonesia* (TI-Indonesia) tahun 2010, yang menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2010 tidak berbeda dengan tahun 2009, yaitu sebesar 2,8 dengan posisi di ranking 110. Indonesia berada satu kelas dengan Negara seperti benin, Bolivia, Gabon, Kosovo dan Solomon Islands yang sama-sama punya skor 2,8 dan berada dalam urutan 110. Indonesia kalah dengan negara-negara tetangga yang skornya lebih baik seperti Singapore (9,3), Brunei (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5). Tetapi kita lebih baik dari Vietnam (2,7), Phillipine (2,4), Cambodia (2,1), Laos (2,1) dan Myanmar (1,4).

Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2010, berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Dengan melakukan kegiatan Survei Integritas Sektor Publik.

Survei yang berlangsung pada bulan April-Agustus 2010 tersebut dilakukan terhadap 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, 6 instansi vertikal dan 22 pemerintah kota, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 12.616 orang yang terdiri dari 2.763 orang responden di tingkat pusat,

7.730 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 2.123 orang responden di tingkat pemerintah kota. Standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK dalam survei ini sebesar 6,00 dari skala 0 – 10,00. Semakin besar nilai, semakin baik integritasnya. Hasil survei integritas sektor publik tahun 2010: Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah 5,42, dengan perincian nilai rata-rata integritas di tingkat pusat 6,16, nilai rata-rata integritas sektor publik di tingkat instansi vertikal adalah 5,26, dan nilai rata-rata integritas di tingkat pemerintah kota 5,07. Dari hasil survey ditemukan 20 (Dua puluh) Pemerintah Kota dengan nilai integritas di bawah 6 yaitu : Kota Yogyakarta, Kota Ambon, Kota Tanjung Pinang, Kota Pontianak, Kota Serang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Mataram, Kota Jakarta Utara, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jakarta Selatan, Kota Pekanbaru, Kota Manado, Kota Jayapura, Kota Makasar, Kota Palembang, Kota Bandar Lampung dan Kota Medan. Dua Pemerintah Kota dengan nilai integritas di atas 6 yaitu : Kota Surabaya dan Kota Samarinda

Setelah *Transparency International* meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI), kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan hasil Survei Integritas 2010, setelah itu *Transparency International-Indonesia* (TI-Indonesia) menyampaikan pada publik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK Indonesia). IPK Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia. Berbeda dengan CPI yang mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia berdasarkan gabungan beberapa indeks, IPK Indonesia dibuat berdasarkan survei yang metodenya dikembangkan oleh TI-Indonesia. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka terhadap 9237 responden pelaku bisnis, antara bulan Mei sampai dengan Oktober 2010. IPK Indonesia mengukur tingkat korupsi di 50 kota di seluruh Indonesia, meliputi 33 ibukota propinsi ditambah 17 kota lain yang signifikan secara ekonomi. Rentang indeks antara 0 sampai dengan 10; 0 berarti dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih. Hasil survey TI-Indonesia tersebut ditemukan ; Kota Denpasar mendapatkan skor paling tinggi (6,71), disusul Tegal (6,26), Solo (6,00), Jogjakarta dan Manokwari (5,81). Sementara kota Cirebon dan Pekanbaru mendapatkan skor terendah (3,61), disusul Surabaya (3,94), Makassar (3,97) dan Jambi (4,13).

Kota-kota dengan skor tertinggi mengindikasikan bahwa para pelaku bisnis di sana menilai korupsi mulai menjadi hal yang kurang lazim terjadi, dan usaha pemerintah dan penegak hukum di sana dalam pemberantasan korupsi cukup serius. Sebaliknya, korupsi masih lazim terjadi dalam sektor-sektor publik, sementara pemerintah daerah dan penegak hukum kurang serius dalam pemberantasan korupsi, menurut persepsi para pelaku bisnis di kota-kota yang mendapat skor rendah.

Lembaga-lembaga audit sektor publik (pemerintah) di Indonesia berlapis-lapis, ada lembaga audit eksternal pemerintah dan lembaga audit internal pemerintah. Diharapkan lembaga-lembaga tersebut diatas dapat mencegah secara dini terjadinya kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintah, sehingga kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar diharapkan dapat ditangkal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat pemerintah daerah, ketiga badan pengawas yaitu badan pengawas provinsi untuk tingkat provinsi, badan pengawas kabupaten dan kota berubah nonmenklaturnya menjadi inspektorat provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu fungsi dan kewenangan inspektorat sebagai bagian dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) adalah mendeteksi dan menginvestigasi *fraud*. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota juga mempunyai kesempatan dalam membantu upaya pencegahan kecurangan dalam setian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang diperiksa dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas system pengendalian internalnya dan memberikan saran-saran perbaikan jika dijumpai adanya kelemahan system. Jika terlanjur terjadi kecurangan harus berupaya menemukan sebab-sebab terjadinya untuk menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi (STAN, 2007)

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini : “apakah peran inspektorat provinsi, kabupaten dan kota berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau”. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh peran inspektorat provinsi, kabupaten dan kota terhadap pencegahan kecurangan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

KERANGKA PEMIKIRAN

Para auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Inspektorat Jenderal (itjen) Departemen, Unit pengawasan lembaga pemerintah non Departemen, Inspektorat Provinsi/kabupaten/kota dan auditor internal suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kesempatan mengembangkan kemampuannya melakukan pemeriksaan kecurangan. Khusus untuk pejabat pengawas pemerintah di Inspektorat Daerah, dasar hukum pemeriksaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 28 ayat (1) d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 12, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Untuk menjadi seorang *fraud* auditor memang tidak mudah, dalam melaksanakan pekerjaannya inspektorat berdasarkan standar perilaku dan standar pekerjaan. Standar perilaku dalam bentuk kode etik dan standar pekerjaannya standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Untuk bisa mendeteksi kecurangan, inspektorat perlu memperhatikan gejala-gejala (*symptoms*) yang menunjukkan bahwa kecurangan mungkin terjadi. Dalam mendeteksi *fraud*, inspektorat dan jajarannya harus mempelajari untuk mengenali gejala-gejala *fraud* dan melacaknya hingga mendapatkan bukti dalam rangka pembuktian bahwa *fraud* benar-benar terjadi atau tidak.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2008), gejala *fraud* atau *red flags* dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori yaitu : adanya anomali (keganjilan/kejangalan) akuntansi, kelemahan-kelemahan pengendalian internal, anomali analisis, perubahan gaya hidup, perilaku tidak lazim, pengaduan serta pemberian informasi dari pihak ketiga. Gejala *fraud* tersebut bila dikaitkan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan menghasilkan beberapa gejala *fraud* yang patut dicermati oleh inspektorat (STAN, 2007)

Menghadapi kemungkinan terjadinya *fraud*, tindakan yang paling baik dan murah adalah dengan berusaha menghindari atau mencegahnya. Ada beberapa upaya komprehensif dalam memerangai *fraud*, yaitu : pencegahan, pendeteksian bila telah ditemukan gejala kecurangan, investigasi bila telah diyakini kecurangan sedang atau telah terjadi, dan tindakan hukum. Sedangkan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan: membina, memelihara, dan menjaga mental/moral pegawai agar senantiasa bersikap jujur, disiplin, setia, beretika, dan berdedikasi; membangun mekanisme sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif (STAN, 2007)

Menurut *the International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing* (2004), peran yang dimainkan oleh auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama; jasa *assurance* dan jasa konsultasi. Jasa *assurance* merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis dan lingkup penugasan *assurance* ditentukan oleh auditor internal. Jasa konsultasi merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien (para auditi).

Ketentuan yang mengatur peran inspektorat pemerintah daerah yang cenderung hanya sebagai auditor dapat dipahami, karena yang menetapkan aturan adalah penguasa yang cenderung membutuhkan umpan balik dalam bentuk hasil pengawasan (*assurance*). Namun untuk meningkatkan nilai tambah dari inspektorat, kiranya perlu pula dipertimbangkan pengembangan jasa auditor internal pada sisi lain (klien/auditi), yaitu jasa konsultasi. Pengembangan jasa konsultasi ini dimaksudkan agar auditor internal memberi manfaat yang optimal bagi organisasi, sehingga kehadirannya benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan, tidak hanya oleh penguasa/pimpinan, tetapi juga oleh para auditi. Nilai tambah ini diperlukan, mengingat posisi auditor internal yang hanya menjalankan fungsi staf, yang tidak menghasilkan *output* yang memiliki nilai uang, tidak seperti Dirjen Pajak/Dinas Pendapatan yang bertugas menagih pajak dan menghasilkan penerimaan uang bagi kas negara/daerah.

Disamping memberikan jasa audit, auditor internal juga dapat berperan dalam berbagai hal lain yang memberikan nilai tambah bagi organisasi: Memberikan masukan kepada pimpinan mengenai berbagai hal terkait dengan pelaksanaan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan (misal: penyusunan usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja) sampai pada penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah. Auditor internal dapat memberi masukan yang komprehensif kepada manajemen karena dia memiliki akses dan pengetahuan yang luas terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan pemerintahan daerah. Sebagai *counterpart* (pendamping) auditor eksternal (BPK dan/atau kantor akuntan publik yang ditunjuk) dan pejabat pengawas pemerintah lainnya yang melakukan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah tempat dia bekerja. Pejabat Pengawas Pemerintah lainnya tersebut meliputi; BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan LPND. Peran ini dimaksudkan agar pelaksanaan audit oleh pejabat pengawas lainnya tersebut dapat berjalan lancar dan dapat dilaksanakan secara efisien. Disamping itu, jika ada permasalahan yang perlu diperhatikan segera dapat dikomunikasikan dengan pejabat terkait, termasuk dengan kepala daerah. Dalam hal tertentu, bila independensi, kompetensi dan kecermatan profesional inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas dipandang memenuhi syarat, dimungkinkan hasil pengawasannya akan dimanfaatkan oleh auditor eksternal, sebagai pendukung terhadap laporan audit yang akan diterbitkannya. Dengan demikian, luas pemeriksaan oleh auditor eksternal dapat dikurangi dan biaya auditnya dapat lebih efisien (STAN, 2007).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey* yaitu penelitian dengan menggunakan populasi untuk menjelaskan hubungan antar variabel pada populasi tersebut. Kuesoner penelitian diberikan kepada 50 orang tim inspektorat yang melakukan audit di : kabupaten Indragiri Hulu, kab Indragiri Hilir, Kotamadya Pekanbaru, Kab Kampar, Kab.Rokan Hulu, Kodya Dumai, Kab. Siak,Kab. Bengkalis.

Operasionalisasi Variabel

Peran Inspektorat Daerah

Menurut *the International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing* (2004), peran yang dimainkan oleh auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama; jasa *assurance* merupakan penilaian objektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain, dan jasa konsultasi merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien (para auditi). Dalam pelaksanaan tugasnya inspektorat daerah berdasarkan standar perilaku dan standar pekerjaan yaitu standar profesi auditor internal.

Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan membina, memelihara dan menjaga mental/moral pegawai agar senantiasa bersikap jujur, disiplin, beretika dan berdedikasi, serta membangun mekanisme sistem pengendalian intern yang efisien dan efektif (STAN, 2007).

Untuk melakukan pengukuran variabel X dan Y digunakan kuesioner yang dinilai dengan menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini angka penilaian disesuaikan dengan item kuesioner yang disusun, di mana setiap alternatif jawaban akan diberikan bobot yang berbeda.

Untuk pengujian data digunakan uji validitas, dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Rank Spearman* (Siegel, 1997:250), Sedangkan Uji reliabilitas menggunakan rumus *Spearman-Brown*.

Analisis Data

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan penghitungan regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan kausalitas (peran) Inspektorat (X) terhadap Pencegahan Kecurangan (Y). Persamaan regresi yang digunakan :

$$Y = a + b_1X_1 + e.$$

Pengujian Hipotesis

Secara statistik, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- $H_0 : \rho_{YX} = 0$: Tidak terdapat Pengaruh Peran Inspektorat terhadap pencegahan kecurangan
 $H_{a1} : \rho_{YX} \neq 0$: Terdapat pengaruh peran Inspektorat terhadap pencegahan kecurangan

Uji signifikansi persamaan regresi digunakan uji varians (anava)- uji F. Kriteria signifikansi, jika F_{hit} lebih besar dari pada F_{tab} maka persamaan regresi tersebut dinyatakan signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penghitungan uji normalitas untuk masing-masing variabel penelitian dengan bantuan program *SPSS for Windows*, tampak pada Tabel 1.

Diperoleh dari hasil penghitungan uji Normalitas untuk data X, d hitung sebesar 0,105 dengan signifikansi (p) adalah 0,638. Diperoleh nilai signifikansi berada di atas 0,05. Hal ini berarti data Internal auditor berdistribusi normal.

Diperoleh dari hasil penghitungan uji Normalitas untuk data Y, d hitung sebesar 0,086 dengan signifikansi (p) adalah 0,854. Diperoleh nilai signifikansi berada di atas 0,05. Hal ini berarti data Pencegahan kecurangan dalam keadaan berdistribusi normal.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas Data Variabel Hasil Penelitian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Internal auditor (X)	Pencegahan kecurangan (Y)
N		50	50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2,8706117	3,2177254
	Std. Deviation	,45582463	,45293949
Most Extreme Differences	Absolute	,105	,086
	Positive	,105	,086
	Negative	-,094	-,077
Kolmogorov-Smirnov Z		,744	,607
Asymp. Sig. (2-tailed)		,638	,854

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Analisis Regresi

Hasil perhitungan koefisien regresi dan persamaan regresi diperoleh dalam Tabel 2. Berdasarkan hasil penghitungan Tabel 2 diperoleh koefisien regresi b sebesar 0,791 dan nilai konstanta sebesar 0,948 sehingga hubungan kausal antara peran Inspektorat daerah dengan Pencegahan kecurangan dinyatakan dalam persamaan garis regresi $\hat{Y} = 0,948 + 0,791 X$.

Hal ini berarti bahwa apabila peran Inspektorat daerah ditingkatkan satu skor maka Pencegahan kecurangan akan meningkat 0,791 pada konstanta 0,948. Hal ini berarti apabila peran Inspektorat daerah semakin baik maka Pencegahan kecurangan akan meningkat.

Tabel 2
Hasil Regresi X terhadap Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant	,948	,252		3,755	,000
	Inspektorat daerah (X)	,791	,087	,796	9,107	,000

a. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan (Y)

Hasil Pengujian Asumsi Regresi

Hasil Uji Normalitas Residu

Hasil perhitungan uji normalitas residual dari persamaan taksiran yang diperoleh menggunakan SPSS seperti dalam Tabel 3. Dalam Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai $D_{hitung} = 0,107$ dengan p-value (nilai sig) sebesar 0,612. Diperoleh dari hasil penghitungan uji Normalitas untuk data nilai residual dari model, nilai signifikansi (p) adalah 0,612 berada di atas 0,05. Hasil pengujian normalitas model regresi menunjukkan bahwa nilai residual dari model berdistribusi normal.

Tabel 3
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			50
Normal Parameters	a,b	Mean	,0000000
		Std. Deviation	,27424375
Most Extreme Differences		Absolute	,107
		Positive	,107
		Negative	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z			,759
Asymp. Sig. (2-tailed)			,612

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Pengujian Asumsi Bebas Heterokedastisitas

Hasil pengujian asumsi bebas heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4, pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari residual homogen (tidak terdapat heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukkan oleh hasil korelasi X dengan nilai absolut dari residual (error) tidak signifikan pada level 5%. Diperoleh nilai signifikansi untuk X sebesar 0,107 (nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sebagai batas tingkat kekeliruan).

Tabel 4
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Correlations

			absrRXY	Internal auditor (X)
Spearman's rho	absrRXY	Correlation Coefficient	1,000	-,230
		Sig. (2-tailed)	.	,107
		N	50	50
Inspektorat daerah (X)		Correlation Coefficient	-,230	1,000
		Sig. (2-tailed)	,107	.
		N	50	50

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Penghitungan pengujian signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat dilihat pada Tabel 5.

Dari tabel F dengan jumlah sampel (n) = 50; diperoleh nilai F_{tabel} dengan $db_1 = 1$ dan $db_2 = 48$ sebesar 4,043. Berdasarkan Tabel 5 di atas diperoleh hasil uji signifikan karena $F_{hit} = 82,933 > F_{tab} = 4,043$ dan dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi $\hat{Y} = 0,948 + 0,791 X$ adalah signifikan. Setelah pengujian signifikansi persamaan regresi kemudian dilanjutkan penghitungan koefisien korelasi sederhana X dengan Y (r_{YX}). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperoleh r_{YX} sebesar 0,796. Tingkat hubungan kedua variabel masuk dalam kategori tinggi. Artinya keterkaitan antara peran Inspektorat daerah dengan Pencegahan kecurangan sangat kuat. Semakin baik peran Inspektorat Daerah maka akan semakin tinggi pencegahan kecurangan.

Tabel 5
Tabel ANAVA untuk Uji Signifikansi Persamaan Regresi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,367	1	6,367	82,933	,000 ^a
	Residual	3,685	48	,077		
	Total	10,053	49			

a. Predictors: (Constant), Internal auditor (X)

b. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan (Y)

Berdasarkan koefisien korelasi r_{YX} tersebut di atas diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,633. Hal ini berarti bahwa 63,3% Pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh peran Inspektorat Daerah. Signifikansi pengaruh peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan kecurangan diuji melalui melalui uji t dengan hasil yang diperoleh seperti dalam Tabel 6.

Nilai t_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 50; jumlah variabel (k) = 1; taraf signifikan α = 5%; derajat bebas (db) = $n-k-1 = 50-1-1 = 48$ diperoleh sebesar 2,011. Pada tabel atas ditunjukkan t_{hit} sebesar 9,107 lebih besar dari pada t_{tab} sebesar 2,011. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan kecurangan.

Tabel 6
Hasil Penghitungan Korelasi X dengan Y

Korelasi	N	B	R	R^2	T_{hit}	T table (0,05)
X dengan Y	50	0,791	0,796	0,633	9,107	2,011

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperoleh r_{YX} sebesar 0,796. Tingkat hubungan kedua variabel masuk dalam kategori tinggi. Artinya keterkaitan antara peran Inspektorat Daerah dengan Pencegahan kecurangan sangat kuat. Semakin baik peran Inspektorat Daerah maka akan semakin tinggi Pencegahan kecurangan. Berdasarkan koefisien korelasi r_{YX} tersebut di atas diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,633. Hal ini berarti bahwa 63,3% Pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh Inspektorat Daerah.

Signifikansi pengaruh peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan kecurangan diuji melalui melalui uji t. Nilai t_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 50; jumlah variabel (k) = 1; taraf signifikan α = 5%; derajat bebas (db) = $n-k-1 = 50-1-1 = 48$ diperoleh sebesar 2,011. Nilai t_{hit} sebesar 9,107 lebih besar dari pada t_{tab} sebesar 2,011. Disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners. 2008. *Report To The Nation On Occupational Fraud and Abuse*.
- Howard R.Davia. 2000. *Fraud 101 Tehniques and Strategies for Detection*. New York. Chichester. Weinheim. Brisbane. Singapore. Toronto : John Wiley & Sons. Inc.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Yakarta : Penerbit Salemba Empat.
- James L Bierstaker. et. all. 2004. *Internal auditor's fraud prevention and detection methods*. Internal Auditing. Boston : May/jun. vol. 19 Iss. 3 ; pg 37.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010, *Survei Integritas Sektor Publik*, Jakarta
- Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. The Institute Of Internal Auditors. Forum Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD. Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor. Perhimpunan Auditor Internal Indonesia. Jakarta : Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- _____ Nomor 41 tahun 2007. Tentang *Organisasi Perangkat Perintah Daerah. Pertanggungjawaban Kepala Daerah*.
- _____ Nomor 79 tahun 2005. Tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007, *Pengantar Audit Kecurangan*, Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik STAN Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia Bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Jakarta.
- _____ 2007, *Dasar-dasar Audit Internal Sektor Publik*, Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik STAN Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia Bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Yakarta
- The Institute of Internal Auditors. 2004. *The Professional Practices Framework*. Maitland Avenue. USA: The Institute of Internal Auditors Global Practices Center.
- Transparency International. 2010. *Corruption perceptions index*. WWW. Transparency.org/survey/# cpi or www. lcg.org.
- Transparency International Indonesia. 2010. *Indeks Persepsi Korupsi Kota-Kota Indonesia*, Jakarta